



Perlindungan HAM Terhadap Buruh Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam

Special Issue
(February, 2025)
e-ISSN 2716-5191

Anggina Yusila Heryanto¹, Mabruuri Andatu²,
Fatimatuzzahra³, Sal Sabila Alamsyah⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa Bogor Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: January 12, 2025

Revised version received: January 22, 2025

Accepted: February 15, 2025

Available online: February 29, 2025

Keywords:

Hak Asasi Manusia, Cipta Kerja,
Perlindungan, keadilan

How to Cite:

Anggina Yusila Heryanto, Mabruuri Andatu,
Fatimatuzzahra, Sal Sabila Alamsyah, 2025,
Perlindungan HAM Terhadap Buruh Dalam
Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif
Hukum Islam, *Jurnal Hukum
DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Name: Anggina Yusila Heryanto

Email: angginayusila@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hak asasi manusia yang sering terjadi dalam melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun hal ini diatur dalam undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 mempertimbangkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan HAM Terhadap Buruh Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur (library research) yang melibatkan analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja mencakup elemen perlindungan seperti kompensasi PKWT dan jaminan sosial, implementasinya masih menghadapi beberapa masalah, seperti keterbatasan pengawasan dan keberpihakan pada pengusaha. Perspektif hukum Islam menekankan perlakuan layak dan keadilan bagi buruh, yang dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam ketenagakerjaan. Pengawasan ketat dan penguatan regulasi yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan HAM harus digunakan untuk meningkatkan perlindungan hak buruh.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

This research is motivated by human rights issues that often occur in carrying out work to meet economic needs. However, this is regulated in the Job Creation Law which was passed in 2020 considering the protection of Human Rights (HAM) for workers. This study aims to determine and analyze the Protection of Human Rights for Workers in the Job Creation Law from an Islamic Law Perspective. The research methodology used is literature research (library research) involving analysis of primary and secondary legal materials. The results of the study show that although the Job Creation Law includes elements of protection such as PKWT compensation and social security, its implementation still faces several problems, such as limited supervision and bias towards employers. The Islamic law perspective emphasizes fair treatment and justice for workers, which can be used as a reference to improve the protection of human rights in employment. Strict supervision and strengthening of regulations in line with the principles of social justice and human rights must be used to improve the protection of workers' rights.

1. Pendahuluan

Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah banyak regulasi yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi pekerja semakin penting untuk dibahas.¹ Jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 78,14 juta pada tahun 2021, menunjukkan bahwa hampir setengah penduduknya bergantung pada pekerjaan informal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).² Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum dan HAM bagi buruh sangat penting untuk kemajuan sosial dan ekonomi.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi buruh diatur oleh hukum nasional dan banyak instrumen hukum internasional. Misalnya, Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan HAM.³ Namun, ada kekhawatiran bahwa hak buruh tertentu mungkin dikurangi karena UU Cipta Kerja. Penelitian menunjukkan bahwa, terutama dalam hal pesangon, pengupahan, dan perjanjian kerja, perubahan dalam regulasi dapat menyebabkan hak-hak pekerja kurang dilindungi.⁴

Perlindungan terhadap buruh juga memiliki landasan yang kuat. Hukum Islam menekankan keadilan dan kesejahteraan bagi semua individu, termasuk buruh.⁵ Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat berkontribusi dalam memperkuat perlindungan HAM bagi buruh dalam konteks UU Cipta

¹ Otti Ilham Khair, "Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia," 2021.

² Willa Wahyuni, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Buruh," Hukumonline.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-asasi-manusia-pada-buruh-lt621601fe1f227/>.

³ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

⁴ Bambang Sadono and Lintang Ratri Rahmiaji, "Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 601–20, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>.

⁵ Winda Nur Maghfiroh and Made Nurmawati, "Perlindungan Ham Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" 11, no. 3 (2023): 304–16.

Kerja.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara regulasi ketenagakerjaan yang baru dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum Islam, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak buruh di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan lembaga arsip (library Research) adalah jenis penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai sumber data dalam penulisan ini. Metodologi ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder.⁷ Sumber primer termasuk buku, jurnal, dan artikel, sementara sumber sekunder termasuk laporan penelitian dan dokumen resmi. Untuk mengumpulkan data, literatur yang relevan dianalisis dan poin penting dicatat menggunakan alat bantu seperti bibliografi.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hak Asasi Manusia

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu harus menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Untuk mengatasi keadaan "homo homini lupus, bellum omnium contra omnes", di mana manusia dapat menjadi serigala bagi orang lain, hak asasi manusia dianggap sebagai jalan keluar. Keadaan seperti ini mendorong pembentukan perjanjian masyarakat di mana orang memberikan hak-haknya kepada penguasa.⁹ PBB mendefinisikan HAM secara universal sebagai "hak-hak inheren yang dimiliki oleh semua anggota keluarga manusia" dan "hak asasi manusia adalah dasar kebebasan, keadilan, dan perdamaian di dunia".¹⁰ Menurut para ahli, definisi HAM menekankan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada hakikat manusia dan tidak dapat dihilangkan.¹¹

Salah satu ciri utama hak asasi manusia adalah sifatnya yang sah dan tidak dapat dicabut. Ini menunjukkan bahwa hak-hak ini telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari martabat manusia.¹² Menurut perspektif hukum internasional, hak asasi manusia (HAM) mencakup banyak aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan dari penyiksaan. Oleh karena itu, hak asasi manusia berfungsi untuk melindungi martabat dan kebebasan setiap orang

⁶ Faridha Ath Thooriq, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)," *Gema Keadilan*, no. July (2023): 1–23.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=peter+mahmud+marzuki>.

⁸ Pringgar Rizaldy Fatha and Bambang Sujatmiko, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 05, no. 01 (2020): 317–29.

⁹ Joan Imanuella Hanna Pangemanan, "Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Contoh," *mediaindonesia.com*, 2023, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh>.

¹⁰ Denda Ginanjar et al., "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum," *Journal on Education* 04, no. 04 (2022): 2080–94.

¹¹ Renata Christha Auli, "Mengenal Apa Itu HAM Menurut Hukum Dan Para Ahli," *Hukumonline.com*, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/#_ftn8.

¹² Annisa Fianni Sisma, "Pengertian Dan Konsep Hak Asasi Manusia Beserta Contohnya," *katadata.co.id*, 2024, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65c4af441fbbc/pengertian-dan-konsep-hak-asasi-manusia-beserta-contohnya>.

serta memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk berkembang secara sosial dan pribadi.¹³

Dalam sejarah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) pada tahun 1948, pengakuan HAM menjadi lebih penting.¹⁴ Hak-hak individu dilindungi oleh banyak peraturan dan konvensi internasional lainnya yang didasarkan pada deklarasi ini. Sejak saat itu, berbagai instrumen hukum internasional telah dibuat untuk memastikan bahwa negara-negara melindungi dan menghormati hak asasi manusia.¹⁵

HAM juga universal dan tidak terbatas. Ini berarti bahwa setiap individu berhak atas semua hak asasi manusia tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan gagasan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan bahwa tidak ada kelompok yang memiliki hak yang lebih tinggi daripada yang lain.¹⁶ Dalam situasi seperti ini, pelanggaran terhadap salah satu hak asasi manusia dapat berdampak pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia lainnya.

Di Indonesia, ada berbagai undang-undang dan lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut. Namun, implementasi HAM masih sering mengalami kesulitan, terutama dalam hal ketidakadilan sosial dan pelanggaran yang dilakukan oleh individu tertentu.¹⁷ Oleh karena itu, untuk melindungi dan menegakan hak asasi manusia di tempat tinggal mereka, masyarakat harus memahami konsep HAM dengan baik.

Sistem hukum dan moral di seluruh dunia bergantung pada Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, hak-hak dasar yang diberikan kepada setiap orang sebagai manusia, yang tidak dapat dicabut atau diabaikan oleh siapa pun, disebut HAM.¹⁸ Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak universal ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau status sosial lainnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang mencolok. Menurut laporan Komnas HAM, Selama dua tahun terakhir, Komnas HAM menerima 257 pengaduan dari buruh migran. Klaim asuransi, upah tak dibayar, pemulangan, masalah pemulangan jenazah, penyanderaan, penahanan di negara tujuan, dan lainnya adalah beberapa kasus yang diajukan.¹⁹ Kasus Buruh di perkebunan sawit sering kali menghadapi kondisi kerja yang buruk, termasuk upah yang rendah, jam kerja yang panjang,

¹³ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham," *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48, <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

¹⁴ Laila, "Konsep Hak Asasi: Pengertian, Sejarah, Teori Dan Prinsipnya," *Gramedia Blog*, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>.

¹⁵ Ratna Kumala Sari and Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 91–100, <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.

¹⁶ Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

¹⁷ Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, "Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli," *Detik.com*, 2022, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.

¹⁸ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

¹⁹ Ady, "2 Tahun Terakhir Komnas HAM Terima 257 Pengaduan Buruh Migran," *Hukumonline.com*, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-tahun-terakhir-komnas-ham-terima-257-pengaduan-buruh-migran-lt639fe6ee1b458/>.

dan kurangnya perlindungan hukum.²⁰ Kasus penolakan pencatatan Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA). Dalam kasus ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang menolak pencatatan Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia (SEPETA INDONESIA) sebagai serikat pengemudi ojek online.²¹ Laporan pelanggaran HAM buruh di Jabodetabek selama pandemi Covid-19 mencatat 7.188 kasus pelanggaran hak normatif, seperti pemotongan upah dan PHK sepihak, serta 889 kasus pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Buruh sering kali tidak diberikan perlindungan memadai, seperti alat pelindung diri atau akses pemeriksaan kesehatan. Kebijakan pemerintah dianggap kurang berpihak pada buruh, termasuk pengesahan UU Cipta Kerja.²²

Laporan Komnas Perempuan tahun 2021 membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yang mencakup banyak masalah penting terkait kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Laporan tentang femisida, penyiksaan di tempat tahanan, dan praktik berbahaya seperti pemotongan genitalia perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan seksual. Isu mengenai perlindungan hak-hak perempuan pekerja, terutama di sektor informal, menjadi sorotan, terutama dengan adanya UU Cipta Tenaga Kerja yang berpotensi meningkatkan eksploitasi.²³ Menurut data dari Badan Pusat Statistik Jumlah pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditujukan kepada perempuan, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2018–2020.²⁴

Tabel 1. Tabel Jumlah penanganan pengaduan HAM, terutama kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan

Jumlah Kasus	Jumlah penanganan pengaduan HAM, terutama kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan		
	2018	2019	2020
Jumlah Kasus	406.178	431.471	299.911
Kasus yang Diproses	392.610	421.752	291.677
Selisih	13.568	9.719	8.234

3.2. Perlindungan Buruh dalam Hukum Islam

Hukum Islam melihat ketenagakerjaan sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban sosial selain sebagai aktivitas ekonomi. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dalam dunia

²⁰ Widhyanti Muuaqien et al., *Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan Sawit (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)*, 2021.

²¹ KomnasHAM, "Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia," komnasham, 2024, [https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-\\$WSV79CZD](https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-$WSV79CZD).

²² LBHJakarta, *Buruh Dicekik Pandemi, JID Innovations*, vol. 3, 2023, [https://doi.org/10.1016/s2667-0267\(23\)00003-6](https://doi.org/10.1016/s2667-0267(23)00003-6).

²³ KomnasPerempuan, "Teguh Berkarya Di Tengah Keterbatasan Dan Semakin Kompleksnya Tantangan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan," komnasperempuan.go.id, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/laporan-tahunan-kedua-periode-2020-2024>.

²⁴ BPS, "Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus), 2018-2020," [bps.go.id](https://www.bps.go.id), 2021, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxNCMy/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia--ham--perempuan-terutama-kekerasan-terhadap-perempuan.html>.

kerja yang harus dipenuhi secara adil menurut Islam. Prinsip istikhlaf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan mengelola harta yang diamanatkan Allah, adalah dasar konsep Islam. Dalam kasus ini, tenaga kerja didefinisikan sebagai upaya fisik atau mental yang dilakukan untuk mendapatkan kompensasi yang layak.²⁵

Perlindungan hak buruh merupakan elemen penting yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Menurut ajaran Islam, setiap orang berhak atas martabat dan perlakuan yang adil. Hubungan antara majikan dan pekerja diatur oleh Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas, di mana hak-hak buruh dilindungi dan dihormati.²⁶ Ini sesuai dengan konsep muamalah, yang menekankan interaksi sosial yang baik. Dalam situasi ini, melindungi hak buruh adalah kewajiban moral yang harus dilakukan oleh setiap Muslim.

Kejelasan akad perjanjian sangat penting dalam hubungan kerja. Setiap orang diwajibkan untuk memenuhi perjanjian mengenai upah dan waktu kerja. Hubungan antara karyawan dan majikan diatur oleh kode etik ini.²⁷ Hak-hak buruh dalam situasi ini mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, kepastian pembayaran upah, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.²⁸

Hak atas upah yang layak adalah salah satu hak dasar yang dijamin dalam Islam. Buruh berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Dan bagi masing-masing mereka memperoleh derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan" (Q.S. Al-Ahqaf: 19). Ini menunjukkan bahwa penghargaan atas kontribusi pekerja harus proporsional dengan upah.²⁹ Islam mewajibkan pembayaran upah buruh tepat waktu dan tanpa penundaan sebagai penghargaan atas kerja keras mereka.³⁰ Pekerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.³¹

Selain itu, hak untuk cuti dan istirahat juga dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak buruh. Buruh berhak untuk memiliki waktu untuk beristirahat dan menghindari terlalu banyak pekerjaan.³² Majikan harus menghormati hak-hak tersebut dan memastikan bahwa

²⁵ Hanifiyah Yuliatul Hijriah and Elfira Maya Adiba, "Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam," *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 3, no. 1 (2019): 24.

²⁶ Sanusi Ahmad, "Hak-Hak Pekerja Dalam Islam," *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 267–302, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dCFxLcJyasJ:jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3845/2845/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

²⁷ Mawardi Pewangi, "Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 01, no. 2 (2010): 79–91.

²⁸ Bambang Satriya, "Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Berlatar Multi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Ham" 4, no. February (2020): 1–9.

²⁹ Rini Irianti Sundary, "Internalisasi Prinsip - Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja," *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2010): 178–88, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dCFxLcJyasJ:jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3845/2845/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

³⁰ Ahmad Fauzan, "Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia" 1 (2021).

³¹ A Fakhrudin, "Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam," ... : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, no. 4 (2023): 693–700, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5089%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/5089/3497>.

³² Lestari Novi and Jaelani Elan, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan" 1, no. 13 (2018): 6.

buruh tidak mengalami pelanggaran. Sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yang merupakan pilar ajaran Islam.³³

3.3. Sejarah dan Kontroversi UU Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 dimulai dengan tujuan menyederhanakan peraturan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengusulkan gagasan omnibus law dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 untuk mengatasi tumpang tindih undang-undang dan mempercepat proses perizinan bisnis.³⁴ Dengan mengurangi berbagai hambatan regulasi yang ada, UU ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah mengusulkan UU Cipta Kerja ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk periode 2020–2024, yang memulai proses penyusunannya pada 17 Desember 2019. Draft awal RUU diserahkan kepada DPR pada 7 Februari 2020, dan pembahasan resmi dimulai pada 2 April 2020.³⁵ Dalam waktu kurang dari enam bulan, UU ini disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Pembahasan ini melibatkan organisasi buruh dan akademisi.³⁶

Ada perdebatan tentang UU Cipta Kerja. Banyak kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja dan organisasi lingkungan hidup, menentang undang-undang ini karena dianggap menguntungkan pengusaha dan merugikan hak-hak pekerja dan lingkungan.³⁷

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan adalah keterlibatan publik dalam proses pembuatan UU Cipta Kerja. Meskipun pemerintah mengklaim telah melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, banyak anggota masyarakat merasa keterlibatan mereka terbatas. Beberapa organisasi buruh, aktivis lingkungan hidup, dan kelompok masyarakat sipil menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap proses penyusunan UU ini.³⁸

Pemerintah sempat mengatur forum diskusi publik untuk mendengarkan pendapat masyarakat dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, banyak kritik muncul karena waktu yang diberikan untuk tanggapan dianggap terlalu singkat dan tidak cukup untuk membahas semua aspek penting dari UU tersebut.³⁹ Tetapi pemerintah terus

³³ Fauzan, "Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia."

³⁴ Yuli Nurhanisah, "Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU," 2020, <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>.

³⁵ M Razi Rahman, "UU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Industri Keuangan Syariah," 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1810641/uu-cipta-kerja-berdampak-positif-bagi-industri-keuangan-syariah>.

³⁶ Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII*, no. 20 (2020): 1–6, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf.

³⁷ Mela Syaharani, "Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, Dan Gugatan Ke MK," 2023, <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk>.

³⁸ Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 158–73.

³⁹ Hukumonline, "Telaah Kritis Terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja," 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-kritis-terhadap-proses-pembentukan-uu-cipta-kerja-lt603f368df3f14/>.

melakukan undang-undang, dan Presiden Jokowi menandatangani pada 2 November 2020.

Setelah pengesahan UU Cipta Kerja, terjadi protes besar-besaran sebagai bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap proses yang dianggap tidak inklusif. Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi publik, demonstrasi ini menunjukkan bahwa sangat sulit untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat secara signifikan dalam pembuatan kebijakan public.⁴⁰

UU Cipta Kerja mengubah banyak peraturan dan mencakup berbagai sektor, sehingga disebut "undang-undang sapu jagat". Undang-undang ini, yang berjumlah 1.187 halaman, bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa.⁴¹

3.4. Kebijakan Perlindungan Buruh dalam UU Cipta Kerja

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020 dan kemudian diperbarui dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, kebijakan perlindungan buruh mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan dengan tujuan utama meningkatkan lapangan kerja dan memberikan perlindungan bagi pekerja.⁴² Pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yang memberikan hak pekerja yang sebelumnya tidak diatur secara jelas dalam undang-undang yang lebih lama, adalah salah satu kebijakan utama. PKWT memberikan kompensasi sesuai dengan masa kerja pekerja setelah kontrak mereka berakhir.⁴³

UU Cipta kerja memperhatikan pekerja alih daya atau outsourcing. Dalam revisi terbaru, pemerintah membatasi jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi hak-hak pekerja alih daya, seperti hak untuk kelangsungan kerja dan hak-hak mereka saat perusahaan diganti. Pengaturan ini diharapkan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi pekerja alih daya dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yang dianggap terlalu longgar.⁴⁴

Selanjutnya, UU Cipta kerja mengatur jaminan sosial bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja berhak atas pesangon serta program jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan.⁴⁵

⁴⁰ Sarah Firka Khalistia, Salsabiila Tiara Aulia, and Addyana Belaputri, "Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>.

⁴¹ Syaharani, "Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, Dan Gugatan Ke MK."

⁴² Ady Thea, "UU Cipta Kerja Benahi 6 Ketentuan Bidang Ketenagakerjaan," *Hukumonline.com*, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078/>.

⁴³ Baheramasyah, "Ada Tiga Aspek Perlindungan Pekerja Di UU Cipta Kerja," *infopublik.id*, 2023, <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/736353/ada-tiga-aspek-perlindungan-pekerja-di-uu-cipta-kerja>.

⁴⁴ Thea, "UU Cipta Kerja Benahi 6 Ketentuan Bidang Ketenagakerjaan."

⁴⁵ May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 478–84, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>.

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan sehingga mereka tidak langsung mengalami kerugian ekonomi sebagai akibat dari kehilangan pekerjaan mereka.

Meskipun UU Cipta kerja mencakup banyak kebijakan perlindungan buruh, pelaksanaannya masih sulit. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa hak-hak pekerja dapat dikurangi jika beberapa ketentuan dalam UU ini tidak diterapkan dengan benar. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan perlindungan buruh, pemerintah dan masyarakat harus terus mengawasi pelaksanaan kebijakan ini.⁴⁶

3.5. Dampak UU Cipta Kerja terhadap Hak-Hak Buruh

Salah satu konsekuensi utama dari UU ini adalah perubahan yang dilakukan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Sebelum PKWT, tidak ada batasan durasi yang jelas, yang sering membuat pekerja terjebak dalam status kontrak tanpa kepastian untuk diangkat sebagai karyawan tetap. Namun, revisi terbaru menetapkan batasan durasi kontrak maksimal lima tahun, yang membuat pekerja lebih yakin untuk diangkat sebagai karyawan tetap setelah masa kontrak mereka berakhir.⁴⁷ Meskipun ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan buruh, banyak orang terus percaya bahwa UU ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja.

Selain itu, UU Cipta kerja memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja yang dapat merugikan karyawan. Misalnya, perusahaan sekarang memiliki lebih banyak alasan untuk melakukan PHK pekerja karena ada alasan baru untuk PHK dan kompensasi PHK yang lebih rendah. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja tentang keamanan pekerjaan mereka dan mengurangi perlindungan hak-hak mereka.⁴⁸ Selain itu, pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel dan pengurangan hak istirahat dapat menurunkan kualitas hidup pekerja, yang sebelumnya telah diatur dengan ketat oleh UU Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan pengupahan, UU Ciptaker dianggap melemahkan posisi tawar buruh. Saat ini, serikat buruh tidak terlibat dalam proses penetapan upah minimum, yang didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam sistem pengupahan antardaerah dan penurunan nilai pesangon yang diterima pekerja selama PHK. Selain itu, serikat buruh mengkhawatirkan bahwa ketentuan baru ini akan membuat perjuangan mereka untuk hak-hak masa depan menjadi lebih sulit.⁴⁹

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan beberapa gugatan serikat buruh yang meminta beberapa pasal dalam UU Ciptaker diubah, masih ada banyak elemen yang

⁴⁶ M. Bagus Basofi and Irma Fatmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86, <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.

⁴⁷ Wahyudi Heru, "Revisi UU Cipta Kerja Dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh," *ANTARANEWS*, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4466633/revisi-uu-cipta-kerja-dan-peningkatan-kesejahteraan-buruh>.

⁴⁸ Arief Dermawan Singhs, Zahra Alsabilah, and Rasji Rasji, "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja," *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 142–49, <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1255>.

⁴⁹ Annisa Ollyvia Cantik Nur, "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129–43, <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494>.

dianggap tidak memadai untuk melindungi hak-hak pekerja secara menyeluruh.⁵⁰ Misalnya, meskipun hak libur dua hari dalam seminggu telah ditetapkan kembali, ada kekhawatiran tentang bagaimana aturan ini diterapkan. Banyak pekerja percaya bahwa UU ini hanya mengutamakan keuntungan investasi dan tidak memberikan jaminan yang cukup untuk kesejahteraan mereka.⁵¹

3.6. Kesesuaian UU Cipta Kerja Dengan Prinsip Hukum Islam

Perlindungan hak-hak pekerja dan keadilan dalam hubungan kerja sangat penting ketika hukum Islam diterapkan dalam bidang buruh. Setiap orang dalam Islam memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Al-Qur'an dan Hadis memberikan petunjuk yang jelas tentang perlakuan terhadap pekerja, majikan diharuskan untuk memperlakukan pekerja dengan baik dan membayar mereka dengan upah yang adil. Misalnya, Surah Al-Qashash ayat 77 menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang lain, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja sebagai bagian dari tanggung jawab social.⁵² Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa tidak boleh menyakiti atau memberikan beban kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan pekerja serta mendorong majikan untuk berbuat baik terhadap pekerja mereka.

Hukum Islam terhadap buruh mencakup berbagai aspek, seperti hak atas cuti, jam kerja yang wajar, dan keselamatan kerja. Menurut hukum Islam, pekerja tidak boleh dieksploitasi dengan jam kerja yang panjang atau dengan kondisi kerja yang berbahaya. Salah satu fokus utama hukum Islam adalah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, di mana majikan bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerjanya.⁵³ Penerapan hukum Islam melindungi hak-hak buruh serta memastikan bahwa mereka berada dalam kondisi kerja yang layak.

Untuk meningkatkan perlindungan buruh, prinsip-prinsip hukum Islam dapat dimasukkan ke dalam undang-undang yang ada di Indonesia. Misalnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memasukkan prinsip keadilan sosial yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti melarang diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan jenis kelamin, ras, atau agama.⁵⁴

Banyak pekerja masih menghadapi kondisi kerja yang tidak adil dan kekurangan perlindungan hukum. Akibatnya, sangat penting bagi semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan

⁵⁰ Arma Nasrul Mustofa and Fatma Ulfatun Najicha, "Implikasi Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam Penerapan Omnibus Law Di Indonesia," *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* 9, no. 2 (2023): 51–59.

⁵¹ Shallman Adhi, "Analisis Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Ketika Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja," *NBER Working Papers*, no. 11 (2022): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

⁵² Muhammad Arsad Nasution, "Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)," *Jurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120–34.

⁵³ Novi and Elan, "Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan."

⁵⁴ Tajuddin Salamon H and M. Thahir Maloko, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN PADA CV. LIMPO MEGA KARSA (Telaah Hukum Islam)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah ...* 2 (2021): 498–509, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22760%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/22760/11881>.

perlindungan buruh sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁵ Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam bidang buruh dapat berhasil dan menguntungkan semua orang yang terlibat dalam hubungan kerja.

4. Kesimpulan

UU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja, namun implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut, seperti fleksibilitas hubungan kerja, pengaturan upah minimum, dan pengurangan pesangon, dinilai lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan pekerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hak-hak buruh menjadi kurang terlindungi, khususnya pada sektor informal yang mendominasi ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam Islam, buruh dipandang sebagai subjek yang memiliki hak martabat, keadilan, dan perlindungan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, termasuk kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan lingkungan yang aman, kompensasi yang layak, dan penghormatan terhadap waktu istirahat pekerja. Prinsip-prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam regulasi nasional guna memperkuat perlindungan terhadap buruh.

Referensi

- Adhi, Shallman. "Analisis Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan Dalam Mendapatkan Hak-Haknya Ketika Terjadi Pemutusan Hubungan Kerja." *NBER Working Papers*, no. 11 (2022): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Ady. "2 Tahun Terakhir Komnas HAM Terima 257 Pengaduan Buruh Migran." *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-tahun-terakhir-komnas-ham-terima-257-pengaduan-buruh-migran-lt639fe6ee1b458/>.
- Ahmad, Sanusi. "Hak-Hak Pekerja Dalam Islam." *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 267–302. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dCFxLcJ-yasJ:jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3845/2845/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Auli, Renata Christha. "Mengenal Apa Itu HAM Menurut Hukum Dan Para Ahli." *Hukumonline.com*, 2024. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-ham-lt6331716e60d8d/#_ftn8.
- Baheramsyah. "Ada Tiga Aspek Perlindungan Pekerja Di UU Cipta Kerja." *infopublik.id*, 2023. <https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/736353/ada-tiga-aspek-perlindungan-pekerja-di-uu-cipta-kerja>.
- Basofi, M. Bagus, and Irma Fatmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023): 77–86. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3544>.
- BPS. "Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan

⁵⁵ Deni Nurawati, Nurul Amalia, and Muhammad Misbakul Munir, "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Islam," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 249–61, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.905>.

- Terutama Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus), 2018-2020.” [bps.go.id](https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxNCMy/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia--ham--perempuan-terutama-kekerasan-terhadap-perempuan.html), 2021. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxNCMy/jumlah-penanganan-pengaduan-pelanggaran-hak-asasi-manusia--ham--perempuan-terutama-kekerasan-terhadap-perempuan.html>.
- Fakhrudin, A. “Sistem Ketenagakerjaan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.” ... : *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, no. 4 (2023): 693–700. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/5089%0Ahttp://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/download/5089/3497>.
- Fatha, Pringgar Rizaldy, and Bambang Sujatmiko. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa.” *Jurnal IT-EDU* 05, no. 01 (2020): 317–29.
- Fauzan, Ahmad. “Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Islam Dan Hak Asasi Manusia” 1 (2021).
- Ginanjari, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandiy, and Novita Tresna Andini. “Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum.” *Journal on Education* 04, no. 04 (2022): 2080–94.
- H, Tajuddin Salamon, and M. Thahir Maloko. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN PADA CV. LIMPO MEGA KARSA (Telaah Hukum Islam).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah* ... 2 (2021): 498–509. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22760%0Ahttps://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/22760/11881>.
- Hadi, Fikri. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 170–88. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Hanifah, Ida. “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 158–73.
- Heru, Wahyudi. “Revisi UU Cipta Kerja Dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh.” *ANTARANEWS*, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4466633/revisi-uu-cipta-kerja-dan-peningkatan-kesejahteraan-buruh>.
- Hidayat, Eko. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia.” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Hijriah, Hanifiyah Yuliatul, and Elfira Maya Adiba. “Pasar Tenaga Kerja: Sebuah Tinjauan Dalam Perspektif Islam.” *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 3, no. 1 (2019): 24.
- Hukumonline. “Telaah Kritis Terhadap Proses Pembentukan UU Cipta Kerja,” 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-kritis-terhadap-proses-pembentukan-uu-cipta-kerja-lt603f368df3f14/>.
- Iswaningsih, May Linda, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 478–84. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3986.478-484>.
- Joan Imanuella Hanna Pangemanan. “Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, Jenis, Dan Contoh.” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh), 2023. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/612630/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli-jenis-dan-contoh>.
- Kartika, Shanti Dwi. “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja.” *Info Singkat: Kajian Singkat*

- Terhadap Isu Aktual Dan Strategis XII*, no. 20 (2020): 1–6. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-20-II-P3DI-Oktober-2020-210.pdf.
- Khair, Otti Ilham. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia,” 2021.
- Khalistia, Sarah Firka, Salsabiila Tiara Aulia, and Addyana Belaputri. “Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>.
- KomnashAM. “Catatan Akhir Tahun 2024 Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” komnasham, 2024. <https://www.komnasham.go.id/files/20241210-catatan-akhir-tahun-2024-hak-asasi-WSV79CZD>.
- KomnashPerempuan. “Teguh Berkarya Di Tengah Keterbatasan Dan Semakin Kompleksnya Tantangan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.” komnashperempuan.go.id, 2022. <https://komnashperempuan.go.id/siaran-pers-detail/laporan-tahunan-kedua-periode-2020-2024>.
- Laila. “Konsep Hak Asasi: Pengertian, Sejarah, Teori Dan Prinsipnya.” Gamedia Blog, 2024. <https://www.gamedia.com/literasi/konsep-hak-asasi/>.
- LBH Jakarta. *Buruh Dicekik Pandemi. JID Innovations*. Vol. 3, 2023. [https://doi.org/10.1016/s2667-0267\(23\)00003-6](https://doi.org/10.1016/s2667-0267(23)00003-6).
- Maghfiroh, Winda Nur, and Made Nurmawati. “Perlindungan Ham Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia” 11, no. 3 (2023): 304–16.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, 2021. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eUVIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=peter+mahmud+marzuki>.
- Mustofa, Arma Nasrul, and Fatma Ulfatun Najicha. “Implikasi Terhadap Hak-Hak Buruh Dalam Penerapan Omnibus Law Di Indonesia.” *Jurnal Rontal Keilmuan PKn* 9, no. 2 (2023): 51–59.
- Muuqaqien, Widhyanti, Herni Ramdlaningrum, Cut Nurul, Aidha Fiona, Armintasari Dwi, and Rahayu Ningrum. *Pelanggaran Hak Buruh Perkebunan Sawit (Studi Kasus Di Kalimantan Barat)*, 2021.
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur’an Dan Hadits).” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 120–34.
- Novi, Lestari, and Jaelani Elan. “Tenaga Kerja Perempuan, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan” 1, no. 13 (2018): 6.
- Nur, Annisa Ollyvia Cantik. “Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja.” *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129–43. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4494>.
- Nurhanisah, Yuli. “Perjalanan Omnibus Law Cipta Kerja Hingga Menjadi UU,” 2020. <https://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>.
- Nurmawati, Deni, Nurul Amalia, and Muhammad Misbakul Munir. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan UU No 6/2023 Tentang Cipta Kerja Dan Hukum Islam.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 249–61. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.905>.
- Pewangi, Mawardi. “Hubungan Kerja Dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam.” *Jurnal Kajian*

- Islam Kontemporer* 01, no. 2 (2010): 79–91.
- Rahman, M Razi. "UU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Industri Keuangan Syariah," 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1810641/uu-cipta-kerja-berdampak-positif-bagi-industri-keuangan-syariah>.
- Sadono, Bambang, and Lintang Ratri Rahmiaji. "Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 601–20. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3125>.
- Sari, Ratna Kumala, and Sapto Budoyo. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.
- Satriya, Bambang. "Proteksi Terhadap Hak Keselamatan Tenaga Kerja Berlatar Multi Agama Dalam Perspektif Islam Dan Ham" 4, no. February (2020): 1–9.
- Singhs, Arief Dermawan, Zahra Alsabilah, and Rasji Rasji. "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak-Hak Pekerja." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 142–49. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1255>.
- Sisma, Annisa Fianni. "Pengertian Dan Konsep Hak Asasi Manusia Beserta Contohnya." katadata.co.id, 2024. <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/65c4af441fbbc/pengertian-dan-konsep-hak-asasi-manusia-beserta-contohnya>.
- Sitanggang, Debora Danisa Kurniasih Perdana. "Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Menurut Para Ahli." [Detik.com](https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli), 2022. <https://www.detik.com/bali/berita/d-6435402/pengertian-ham-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.
- Sundry, Rini Irianti. "Internalisasi Prinsip - Prinsip Islam Tentang Etika Kerja Dalam Perlindungan Hak Pekerja." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2010): 178–88. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dCFxLcJ-yasJ:jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/3845/2845/&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Syahrani, Mela. "Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, Dan Gugatan Ke MK," 2023. <https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk>.
- Thea, Ady. "UU Cipta Kerja Benahi 6 Ketentuan Bidang Ketenagakerjaan." [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078/), 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078/>.
- Thooriq, Faridha Ath. "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak Di Indonesia (Implementasi Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan)." *Gema Keadilan*, no. July (2023): 1–23.
- Wahyuni, Willa. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Buruh." [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-asasi-manusia-pada-buruh-lt621601fe1f227/), 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-asasi-manusia-pada-buruh-lt621601fe1f227/>.
- Zaini, Ahmad. "Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham." *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik* 11, no. 1 (2020): 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.